




PUTUSAN

Nomor 0495/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh :

Nama : **PENGUGAT**
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 03 Agustus 1977e
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan :
Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX RT. 003 RW. 015 Kelurahan
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten
No. Telp : 08XXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Nama : **TERGUGAT**
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 07 Juli 1976
Umur : 46 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX RT. 003 RW. 015 Kelurahan
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks. hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 0495/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 18 Januari 2023 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap. Menurut berita acara pemanggilan Tergugat tidak dikenal dialamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, menurut berita acara surat pemanggilan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, dengan demikian maka identitas Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks. hal. 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks. hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI.

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	555.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks. hal. 4 dari 4 hal.